

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 302 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- 12. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 13. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 15. Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta Diklat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. pembinaan tenaga pelatih/instruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan pasca pendidikan dan pelatihan;
 - j. pengelolaan perpustakaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - m. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- o. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- q. fasilitasi pengelolaan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- r. fasilitasi penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan:
 - e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan rencana kerja dan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. melaksanakan fasilitasi pengelolaan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. melaksanakan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi Peserta Diklat.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan ajar pendidikan dan pelatihan kebakaran dan penyelamatan bagi petugas PD/UKPD, Instansi Lain dan Masyarakat;
- e. melaksanakan perencanaan dan penyiapan tenaga pelatih/instruktur pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk petugas PD/UKPD, Instansi lain dan masyarakat;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber pembelajaran dan menyusun kebutuhan sarana penunjang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan pembuatan sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan penyusunan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. mengembangkan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. membuat analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need assesment) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi petugas PD/UPD, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
- i. mengelola perpustakaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. melaksanakan pembinaan tenaga pelatih/instruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- k. menyusun kebutuhan sarana penunjang penelitian dan pengembangan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- 1. melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

(1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan Prasarana dan Sarana pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
 - a. Menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Menyusun bahan standar dan prosedur pemeliharaan, perawatan dan kelaikan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada

Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 302 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62017

Salinan şeştai dengan aslinya KEPALA BIROHÜKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


VIR 196508241994032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 43 TAHUN 2018 Tanggal 27 April 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN